



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112  
Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website : [disdik.kalteng.go.id](http://disdik.kalteng.go.id); e-mail : [disdik@kalteng.go.id](mailto:disdik@kalteng.go.id)

### ALUR PENILAIAN KINERJA GURU DAN TUGAS TAMBAHAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

#### Temu Awal (Membuat Kesepakatan dengan Kepala Sekolah)

- a. Pengawas sekolah dan Tim menemui kepala sekolah untuk melapor maksud dan tujuan tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja (PK) Guru maupun Penilaian Kinerja Guru dengan tugas tambahan sekaligus menunjukkan surat tugas serta mengisi Buku Tamu.
- b. Memastikan kepala sekolah telah melaksanakan PK guru yaitu penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya sekaligus membantu guru menjadi pendidik profesional yang mampu memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran/pembimbingan. Selain itu memastikan bahwa pengawas pembina telah melakukan penilaian kinerja kepala sekolah yaitu melakukan pengisian indikator penilaian kinerja kepala sekolah.

#### Kegiatan Inti :

1. Kepala Sekolah Membuka Pertemuan dengan guru-guru dan pengawas.
2. Kepala Sekolah mempersilahkan pengawas untuk menyampaikan penjelasan tentang alur pengisian Instrumen Penilaian Kinerja Guru
  - a) Melakukan verifikasi hasil PK Guru tahun sebelumnya (2019/2020) yaitu rekap hasil PK Guru yang terdokumentasi dengan baik (diskusi, dialog).
  - b) Jika sekolah belum melakukan PK guru, maka difasilitasi untuk membentuk Tim Penilai PK guru sekaligus membuat SK Tim Penilai PK Guru SMA/SMK/SLB tahun 2020.
  - c) SK PK guru dan SKP sekurang-kurangnya terdiri atas 8 anggota dengan pengawas sekolah (pembina) kepala sekolah (penanggungjawab), Waka kurikulum (ketua) dst.
  - d) Pelaksanaan PK guru meliputi tahapan
    - 1) Persiapan dan koordinasi PK Guru dan PK tugas tambahan.
    - 2) Pelaksanaan PK Guru.
      - a) Menyiapkan instrumen PK Guru melalui aplikasi yang dapat diunduh pada link yang ditentukan.
      - b) Melakukan edit pada identitas nama kepala sekolah dan nama guru yang akan dinilai pada aplikasi bagian depan.
      - c) Meng-input pangkat golongan guru yang akan dilakukan PK Guru.
      - d) Mengisi deskripsi 14 kompetensi (guru mata pelajaran), 12 kompetensi (guru TIK), 17 kompetensi (guru BK) sesuai dengan ada/tidak bukti fisik sebelum/selama/setelah pengamatan dan pemantauan.
      - e) Peng-inputan deskripsi/catatan mengacu pada data sebelum pengamatan, data selama pengamatan, setelah pengamatan, dan pemantauan.
      - f) Pemberian skor penilaian indikator kinerja guru mapel/TIK/BK adalah 0, 1, dan 2.
      - g) Pemberian skor 0 jika **tidak ada bukti** perangkat program tahunan (Prota), program semester (Prosem), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) daring/luring, power point (PPT) sesuai kompetensi dasar (KD), media pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran/bimbingan.
      - h) Pemberian skor 1 jika **hanya ada bukti sebagian** perangkat pembelajaran poin f.
      - i) Pemberian skor 2 jika **ada bukti lengkap** perangkat pembelajaran poin f.
      - j) Nilai prosentase kategori PK guru yaitu amat baik (125%), baik (100%), cukup (75%), kurang (50%), dan rendah (25%).
      - k) Mengecek kelengkapan lampiran 1A, 1B, 1C, dan 1D
    - 3) Alurnya adalah (a) Penilai memahami pedoman PK guru, instrumen PK guru, dan indikator kompetensi, (b) pengumpulan fakta: kegiatan sebelum pengamatan, kegiatan selama pengamatan, setelah pengamatan dan pemantauan, deskripsi catatan hasil sebelum/selama/setelah pengamatan dan/atau/pemantauan, (c) pemberian skor 0, 1, 2 pada indikator kinerja dan pemberian nilai 1, 2, 3, dan 4 per-kompetensi, nilai 14/12/17 kompetensi, dan (d) laporan hasil PK guru lengkap dengan lampiran 1A, 1B, 1C, dan 1D.
    - 4) Guru yang tidak ada tugas tambahan maka PK guru selesai pada tahapan poin 3.
    - 5) Guru dengan tugas tambahan yang mengurangi jam beban mengajar, maka dilakukan 2 kali penilaian yaitu PK guru dan PK tugas tambahan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab, kepala bengkel, dan ketua program keahlian).
    - 6) Nilai angka kredit pembelajaran (a) guru tanpa tugas tambahan 100% sesuai perhitungan angka kredit kumulatif Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 17. Sebagai kepala sekolah sebelum tahun 2019 (25% PK guru dan 75% tugas tambahan). Tahun

- 2019 dan seterusnya sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah maka Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Tugas tambahan wakil kepala sekolah/kepala lab/kepala bengkel/kepala perpustakaan (50% sebagai guru dan 50% tugas tambahan).
- 7) Skor penilaian PK tugas tambahan dinyatakan dengan angka 4, 3, 2, atau 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Skor 4 diberikan apabila kepala sekolah mampu menunjukkan **bukti-bukti yang lengkap dan sangat meyakinkan** bahwa kepala sekolah yang bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing kriteria komponen yang dinilai.
    - b) Skor 3 diberikan apabila kepala sekolah mampu menunjukkan **bukti-bukti yang lengkap dan cukup meyakinkan** bahwa kepala sekolah yang bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing kriteria komponen yang dinilai.
    - c) Skor 2 diberikan apabila kepala sekolah menunjukkan **bukti-bukti yang kurang lengkap dan cukup meyakinkan** bahwa yang bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing kriteria komponen yang dinilai.
    - d) Skor 1 diberikan apabila **ditemukan bukti yang sangat terbatas dan kurang meyakinkan** atau **tidak ditemukan bukti** bahwa kepala sekolah yang bersangkutan
  - 8) Pengawas Pembina memastikan:
    - a) Kepala sekolah telah melakukan PK guru maupun PK tugas tambahan dengan tahapan yang benar sekaligus melakukan verifikasi dan validasi bahwa semua angka yang tertera telah sesuai penghitungan PK guru maupun PK tugas tambahan.
    - b) Memberikan tanda tangan pada surat keterangan PK guru dan PK tugas tambahan digunakan sebagai acuan SKP.
  - 9) Pengawas pembina memberikan paraf koordinasi pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) guru maupun kepala sekolah. Jika belum ada paraf koordinasi dari Pengawas Pembina maka penetapan SKP guru dan SKP kepala sekolah dinyatakan tidak sah.

**Penutup :**

Pengawas mengakhiri kegiatan untuk memastikan ada atau tidaknya

- a. SK TIM PK Guru, hasil PK Guru Tahun 2019 dalam bentuk file atau *hardcopy*.
- b. Menganalisis hasil PK guru tahun sebelumnya.
- c. Menyusun laporan PK guru dan PK tugas tambahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hasil
1	SK Tim PK Guru, Tugas Tambahan, dan SKP	
2	Pelaksanaan PK Guru mapel/TIK/BK	
3	Pelaksanaan PK Guru tugas tambahan (KS/WKS/ kepala lab/kepala bengkel/kepala program).	
4	Membuat Deskripsi/catatan 14/12/17 kompetensi guru maple/TIK/BK meliputi data sebelum/selama/ setelah pengamatan dan pemantauan	
5	Pemberian skor 0/1/2 sesuai kelengkapan bukti fisik prota/prosem/RPP daring/PPt sesuai KD/media pembelajaran/video untuk guru mapel/TIK/BK	
6	Pemberian skor 4/3/2/1 sesuai kelengkapan bukti fisik tugas tambahan (KS/WKS/ kepala lab/kepala bengkel/kepala program).	
7	Penetapan PK Guru dan tugas tambahan sebagai acuan menentukan SKP	
8	Melakukan rekapitulasi angka kredit pembelajaran sesuai jenjang golongan pangkat masing-masing-masing guru.	
9	Validasi dan Verifikasi PK Guru tahun 2020 dan PK tugas tambahan tahun 2020 oleh pengawas pembina	

PARAF KOORDINASI		
Nama	Jabatan	Paraf.Tgl
Wawan S	Korwas	y.
Harnistaya	Pengawas	k
Bardi	Staf	h

Palangka Raya, 6 November 2020  
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,  
  
 Dr. Ir. Mofit Saptono, M.P  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19651113199103 1 002

Catatan link aplikasi PK Guru dan PK tugas Tambahan lengkap dengan deskripsi dapat diunduh pada untuk <https://www.youtube.com/watch?v=kHUW9Sliiy4>. Klik lebih banyak.